

Danantara SDI Pegang Kendali Ekspor Sawit Batu Bara Nikel

Category: BISNIS

written by Redaksi | June 6, 2026



SEANTERONEWS.com – Pemerintah secara resmi meluncurkan rincian komoditas strategis yang masuk ke dalam skema reformasi tata kelola ekspor nasional di bawah pengawasan badan usaha milik negara baru, [Danantara](#) Sumberdaya Indonesia (SDI). Keputusan ini memberikan kepastian regulasi bagi para pelaku usaha setelah pengumuman awal yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto sempat memicu beragam spekulasi di pasar komoditas global.

Melalui kebijakan ini, [Danantara](#) SDI akan bertindak sebagai otoritas penyaring sekaligus pengendali utama arus ekspor pada tiga sektor industri raksasa nasional, yakni kelapa sawit, batu bara, dan feronikel.

Pengawasan ketat ini dirancang mencakup hampir seluruh turunan produk dari hulu, hilir, hingga limbah komoditas strategis tersebut. Daftar komoditas wajib lapor dan kendali Danantara SDI dirilis resmi pada Jumat (5/6/2026).

Daftar Sektor Komoditas yang Diperketat

Berdasarkan pengumuman resmi pemerintah, berikut adalah rincian klasifikasi komoditas yang wajib mengikuti sistem tata kelola baru Danantara SDI:

Sektor Kelapa Sawit: Mencakup komoditas mentah berupa Crude Palm Oil (CPO), produk olahan siap pakai seperti RBD palm oil dan minyak goreng (olein), minyak jelantah (used cooking oil), hingga produk sampingan sisa pengolahan berupa Palm Oil Mill Effluent (POME).

Sektor Batu Bara: Meliputi komoditas antrasit, batu bara bituminus, lignit (baik yang telah melalui proses aglomerasi maupun tidak), serta gambut (peat).

Sektor Ferroalloy (Feronikel): Berfokus pada produk ferro-silico-manganese, feronikel, serta produk-produk turunan sejenis yang memiliki kandungan karbon di atas 2 persen.

Pemerintah menyatakan bahwa daftar ini bersifat dinamis dan dapat diperluas sewaktu-waktu melalui koordinasi rapat tingkat kementerian jika dibutuhkan di masa mendatang.

Teknologi Canggih untuk Cegah Kebocoran Pajak

Sebagai arsitek utama di balik langkah pembenahan sistemik ini, Danantara Indonesia selaku induk usaha dari Danantara SDI tengah merampungkan platform digital terintegrasi berbasis analisis data makro (data analytics).

Senjata teknologi ini disiapkan secara khusus untuk mendeteksi sekaligus menekan celah manipulasi nilai transaksi (under-invoicing) sebuah modus klasik di mana eksportir melaporkan nilai barang lebih rendah dari harga pasar riil guna menghindari kewajiban pajak.

Untuk mengantisipasi agar regulasi baru ini tidak menimbulkan kepanikan atau guncangan pada rantai pasok global, pemerintah menetapkan batas waktu implementasi penuh pada 1 Januari 2027.

Sebelum tanggal tersebut, fase transisi secara bertahap akan diberlakukan sepanjang sisa tahun 2026.

Mekanisme Selama Masa Transisi

Sepanjang fase transisi yang berlangsung hingga akhir Desember 2026, para eksportir tetap diizinkan melakukan pengiriman barang seperti biasa. Kontrak-kontrak dagang yang telah ditandatangani dan sedang berjalan dijamin tetap aman serta dapat diteruskan, sepanjang tidak ditemukan indikasi manipulasi nilai transaksi.

Kendati demikian, sebagai bagian dari masa adaptasi, seluruh pelaku usaha pada sektor-sektor terkait kini diwajibkan untuk mulai melaporkan detail transaksi ekspor mereka secara elektronik langsung kepada Danantara SDI.

Begitu memasuki tenggat waktu 1 Januari 2027, Danantara SDI akan memegang kendali penuh atas seluruh proses ekspor di sektor tersebut. Badan usaha negara ini akan memiliki otoritas mutlak dalam mengelola rantai bisnis ekspor, mulai dari penyusunan kontrak penjualan, manajemen pengapalan barang, hingga sistem penerimaan pembayaran.

Selain itu, penetapan harga jual komoditas nantinya akan beralih menggunakan metodologi standar transparan yang merepresentasikan nilai pasar yang sesungguhnya guna meminimalkan praktik manipulasi harga di kancah internasional.[]